

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA WARISAN  
KEPADA ORANG DIBAWAH PENGAMPUAN  
(Studi Kasus: Balai Harta Peninggalan Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**NURWAHYU FIRMANSYAH PUTRA TJ**

**21.8400.243**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/4/26

Access From (repositori.uma.ac.id)7/4/26

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA WARISAN  
KEPADA ORANG DIBAWAH PENGAMPUAN  
(STUDI KASUS BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**MEDAN**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Harta Warisan Kepada Orang

Dibawah Pengampuan (Studi Kasus Balai Harta Peninggalan

Medan)

Nama : NURWAHYU FIRMANSYAH PUTRA TJ

NPM : 218400243

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh  
Komisi Pembimbing



Aldi Subhan Lubis, S.H, M.Kn  
Dosen Pembimbing



Dzulfa Ramadhan S.H., M.H  
Dekan Fakultas Hukum

Tahun Lulus: 2025

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

1 Agustus 2025  


Nurwahyu Firmansyah Putra TJ

218400243

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurwahyu Firmansyah Putra TJ

NPM : 218400243

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : ILMU HUKUM


Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: perlindungan hukum terhadap harta warisan kepada orang dibawah pengampuan (studi kasus balai harta peninggalan medan) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : 21 Agustus 2025  
Yang menyatakan:



Nurwahyu Firmansyah Putra TJ

## ABSTRAK

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA WARISAN KEPADA ORANG DIBAWAH PENGAMPUAN (Studi Kasus: Balai Harta Peninggalan Medan)

OLEH:

**NURWAHYU FIRMANSYAH PUTRA TJ**

**NPM:218400243**

Seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan (*curandus*), tidak dapat mengurus harta kekayaannya sendiri, untuk itu dibutuhkan seseorang sebagai pengampu (kurator) untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingannya secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum harta warisan kepada orang dibawah pengampuan, perlindungan hukum terhadap harta warisan kepada orang berada dibawah pengampuan dan proses penyelesaian dan permohonan terhadap harta warisan kepada orang berada dibawah pengampuan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, serta didukung oleh studi kasus konkret di Balai Harta Peninggalan Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan pengampuan di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 463. Perlindungan hukum kepada ahli waris yang memiliki keterbelakangan mental atau memiliki riwayat penyakit gangguan jiwa diberikan melalui mekanisme pengampuan yang disahkan melalui penetapan pengadilan dan pengawasan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP). Proses penyelesaian dan permohonan pengampuan atas harta warisan dimulai dari permohonan pengampuan yang diajukan keluarga ke Pengadilan Negeri, diikuti dengan penetapan hakim tentang siapa yang menjadi pengampu.

**Kata Kunci: Perlindungan hukum, harta warisan, orang di bawah pengampuan, Balai Harta Peninggalan.**

**ABSTRAC**

**LEGAL PROTECTION OF INHERITANCE FOR PERSONS UNDER  
GUARDIANSHIP**

**(Case Study: Inheritance Hall Medan)**

**By:**

**NURWAHYU FIRMANSYAH PUTRA TJ**

**Student ID: 218400243**

*A person placed under guardianship (curandus) cannot manage their own assets, so a guardian (curator) is needed to manage their assets and interests legally. This study aims to examine the legal provisions governing inheritance assets for individuals under guardianship, legal protection for inheritance assets of individuals under guardianship, and the process of resolving and applying for inheritance assets for individuals under guardianship. The research method employed is a normative legal approach with a qualitative-descriptive methodology, supported by concrete case studies at the Medan Heritage Assets Office. The research findings indicate that guardianship regulations in Indonesia are stipulated in the Civil Code (KUHPerdota), particularly in Articles 433 to 463. Legal protection for heirs with mental disabilities or a history of mental illness is provided through the guardianship mechanism, which is approved by a court ruling and supervised by the Inheritance Property Office (BHP). The process of resolving and applying for guardianship over inheritance assets begins with a guardianship application submitted by the family to the District Court, followed by a judge's decision on who will serve as the guardian.*

**Keywords: Legal protection, inheritance, persons under guardianship, inheritance hall**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi :

Nama : Nurwahyu Firmansyah Putra TJ  
Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 03 Oktober 2001  
Alamat : Jl. Bawal II No.17 LK II  
Tembung, Kab : Kota Medan  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Agama : Islam  
Status Pribadi : Belum menikah

### 2. Data Orang Tua :

Ayah : Nurmansyah Putra Chaniago  
Ibu : Rida Sri Wahyuni Tanjung  
Anak ke : 1(Satu) dari 3(Tiga) Bersaudara

### 3. Pendidikan :

SD (Swasta Hang Tuah II) : Lulus Tahun 2013  
SMP (PP.Ar-Raudhatul Hasanah) : Lulus Tahun 2016  
SMA (Swasta Dharmawangsa) : Lulus Tahun 2019  
Universtitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul, **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA WARISAN KEPADA ORANG DIBAWAH PENGAMPUAN (STUDI KASUS: BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN)”**. Dalam kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan terima kasih kepada Papa Nurmansyah Putra dan Ibunda Rida Sriwahyuni tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan yang memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area. 5.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Ketua Program Studi dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area. 6.
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar SH, MH Selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
7. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution SH, MH Selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area. 8.
8. Ibu Dr. Montayana Meher SH, M.Kn Selaku Kepala Pusat Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus dosen ketua penguji penulis dalam seminar proposal sampai dengan sidang
9. Bapak Riswan Munthe SH, MH Selaku Kepala Laboratorium dan Kepala Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Bapak Aldi subhan lubis, SH., M.Kn selaku dosen pembimbing penulis terimakasih atas arahan dan bimbingan dari bapak selama penulis menyusun proposal skripsi ini
11. Teristimewa terimakasih buat kedua orang tua tercinta Papa Nurmansyah putra chan dan Mama Rida sri wahyuni tan yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, bimbingan serta memenuhi segala kebutuhan penulis, doa yang tulus tiada pernah henti kepada penulis selama melalui proses perkuliahan ini sampai dengan tahap penulisan proposal ini.
12. Terimakasih buat kedua adek penulis Muhammad fadhillah syahputra tan dan Raihan Ananda syahputra tan, dengan penuh ikhlas mensupport penulis


dan dukungan yang tiada henti, buat adek penulis yang bernama fadhillah terima kasih atas dukungan donatur secara materil

13. Kepada teman-teman tercinta yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu terima kasih yang sebesar-besarnya, atas segala dukungan, semangat, dan kebersamaannya yang tak ternilai.

14. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2021 terkhusus kelas regular A1 Pagi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Terima kasih telah menjadi perjalanan yang menyenangkan selama perkuliahan.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 21 Agustus 2025  
Penulis



(NURWAHYU FIRMANSYAH PUTRA TJ)

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Keaslian Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
2.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	16
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	16
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum.....	19
2.2 Tinjauan Umum Harta Warisan .....	22
2.2.1 Pengertian Hukum Waris .....	22
2.2.2 Unsur Unsur dalam Pewarisan.....	25
2.2.3 Objek Waris .....	29
2.3 Tinjauan Umum Pengampuan .....	32
2.3.1 Pengertian Pengampuan Menurut Para Ahli.....	33
2.3.2 Pengampu.....	34
2.3.3 Syarat-Syarat Pengampu.....	35
2.3.4 Wewenang Pengampu .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	38
3.1.1 Waktu Penelitian .....	38
3.1.2 Tempat Penelitian.....	38

3.2 Metode Penelitian .....	39
3.2.1 Jenis Penelitian .....	39
3.2.2 Jenis Data .....	39
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data .....	40
3.2.4 Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
4.1 Pengaturan Hukum Harta Warisan Kepada Orang Dibawah Pengampuan .	42
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Harta Warisan Kepada Orang Berada Dibawah Pengampuan .....	51
4.2.1 Bentuk Upaya Perlindungan Hukum Dalam Pengampuan.....	55
4.3 Proses Penyelesaian dan Permohonan Terhadap Harta Warisan Kepada Orang Dibawah Pengampuan .....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
5.1 Simpulan.....	66
5.2 Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>74</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang berdaulat dan berdasar hukum, Indonesia mengakui setiap individu sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Seluruh warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan, serta wajib menaati hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia sesuai kodratnya, mereka hidup berpasangan pasangan antara pria dan wanita. Hubungan hidup tersebut terikat dalam tali perkawinan yang kemudian melahirkan anak sehingga terbentuklah unit masyarakat kecil yang disebut keluarga.

Sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan yang dianugerahi akal, perasaan, dan kehendak, manusia dalam sistem hukum positif Indonesia dipandang sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah individu yang memiliki hak dan kewajiban serta bertanggung jawab penuh terhadap dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya, sebagai wujud ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan terhadap manusia sebagai subjek hukum bahkan dimulai sejak berada dalam kandungan, selama ia dilahirkan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan ini menjadi penting terutama jika berkaitan dengan kepentingan anak tersebut, seperti dalam hal hak waris. Dengan demikian,

---

<sup>1</sup> Prof Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019), hlm.23-24.

status manusia sebagai subjek hukum telah secara tegas diakui dalam peraturan perundang-undangan.

Pengakuan ini menegaskan bahwa tidak ada jenis hukuman apa pun yang dapat menyebabkan hilangnya hak-hak perdata seseorang sebagai subjek hukum (Pasal 3 KUHPerduta). Artinya, sebesar apa pun kesalahan yang diperbuat seseorang hingga dijatuhi hukuman oleh pengadilan, sanksi tersebut tidak boleh menghapus status hukumnya sebagai subjek hukum.<sup>2</sup>

Maka dari itu perlu adanya perlindungan hukum yang merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam bermasyarakat. Fungsi utamanya adalah melindungi hak-hak setiap individu, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi, dari segala bentuk pelanggaran atau ketidakadilan. Tanpa adanya perlindungan hukum, manusia sebagai subjek rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, atau tindakan sewenang-wenang dari pihak lain. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap warga negaranya mendapatkan perlindungan hukum yang setara dan adil.

Perlindungan hukum juga sangat di perlukan dalam perlindungan harta warisan merupakan aset berharga yang sering kali menjadi sumber konflik dalam keluarga jika tidak diatur dengan baik. Perlindungan hukum atas harta warisan bertujuan untuk memastikan bahwa pembagian harta tersebut dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di Indonesia, aturan mengenai warisan diatur dalam Hukum Perdata (KUHPer) dan Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) bagi umat Muslim. Dengan adanya payung hukum ini, diharapkan dapat mencegah sengketa yang mungkin timbul antar ahli waris.

---

<sup>2</sup> Widyantini, Ambar Retnosih. "Aradigma Human Rights Based Dalam Kerangka Hukum Penyandang Disabilitas." *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Vol2, No.02, (2018), hlm.23.

Perlindungan hukum atas harta warisan juga berfungsi untuk melindungi hak-hak ahli waris, terutama pihak yang rentan seperti anak-anak, janda, atau duda. Tanpa adanya aturan yang jelas, sering kali terjadi ketidakadilan dalam pembagian harta, seperti pengabaian hak ahli waris tertentu atau penguasaan harta secara sepihak oleh salah satu pihak. Dengan adanya hukum yang mengatur, setiap ahli waris memiliki posisi yang kuat untuk menuntut haknya secara sah melalui proses hukum jika diperlukan.

Sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, seorang ahli waris pada dasarnya memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri dalam menerima warisan. Namun, timbul pertanyaan apabila ahli waris tersebut mengalami disabilitas: apakah mereka tetap dapat dianggap sebagai subjek hukum yang mampu menjalankan tindakan hukum? Meskipun status sebagai ahli waris memberikan hak dan tanggung jawab, tidak semua orang dewasa secara otomatis memiliki kecakapan untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut. Untuk dapat menjalankannya, individu tersebut harus memenuhi syarat kecakapan hukum yang mencakup kriteria tertentu.<sup>3</sup>

1. Seseorang yang dewasa (berusia 21 tahun)
2. Seseorang berusia di bawah 21 tahun tetapi sudah kawin
3. Seseorang yang tidak menjalani hukuman
4. Memiliki jiwa dan akal sehat

Apabila seseorang tidak memenuhi salah satu syarat kecakapan hukum, maka ia dianggap tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Sebagai ilustrasi, seorang penyandang disabilitas mungkin tidak

---

<sup>3</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2020), hlm.46.

mampu mengelola harta bendanya secara mandiri. Untuk mengatasi situasi semacam ini, diperlukan ketentuan hukum yang mengatur mengenai pengangkatan wali atau pengampuan. Dengan adanya mekanisme ini, hak dan kewajiban ahli waris yang menyandang disabilitas dapat dijaga serta dijalankan secara adil dan sesuai hukum.<sup>4</sup>

Dalam kehidupan masyarakat, kerap ditemukan kasus di mana individu yang tidak cakap dalam urusan pewarisan, seperti penyandang disabilitas tidak memperoleh bagian warisan yang semestinya, bahkan hak-haknya kerap diabaikan. Kondisi ini mencerminkan masih lemahnya pengaturan dan perlindungan hukum bagi ahli waris penyandang disabilitas dalam konteks pewarisan.

Sebagai pihak yang memiliki hak atas penerimaan harta peninggalan, kedudukan ahli waris diatur dalam berbagai sistem hukum, yakni hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam. Ketiga sistem tersebut mengatur konsep dan ketentuan mengenai ahli waris dengan pendekatan yang berbeda-beda.<sup>5</sup> Dalam pandangan hukum waris perdata, tidak terdapat perbedaan perlakuan terhadap ahli waris berdasarkan jenis kelamin, sebagaimana yang masih dijumpai dalam beberapa sistem hukum waris adat. Berdasarkan ketentuan Pasal 832 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), seseorang dapat menjadi ahli waris karena adanya hubungan perkawinan atau hubungan darah, baik yang diakui secara sah maupun tidak. Hak untuk mewaris diberikan kepada mereka yang memiliki hubungan darah paling dekat dengan pewaris.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Soimin, Hukum, *Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2019), hlm.51.

<sup>5</sup> Itasari, Endah Rantau, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas di Kalimantan Barat." *Integralistik*, Vol.31, No.2, (2020), hlm.75.

<sup>6</sup> Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm.42.

Oleh sebab itu, peneliti berupaya untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang mampu menjamin kepemilikan harta warisan serta pemenuhan hak-hak ahli waris yang merupakan penyandang disabilitas dalam proses pewarisan, sekaligus memastikan bahwa hak-hak tersebut diakui dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Sudikno Mertokusumo, manusia diakui oleh hukum sebagai pemilik hak dan kewajiban, atau sebagai subjek hukum yang disebut juga sebagai orang. Secara umum, setiap individu yang memiliki hak atas suatu benda berhak untuk menggunakan dan mengelola benda tersebut sesuai kehendaknya. Namun, dalam praktik hukum terdapat pengecualian, yaitu kelompok orang tertentu yang meskipun memiliki kekayaan, tidak dapat mengelola atau mengurus harta miliknya sendiri. Dalam kasus seperti ini, diperlukan perwakilan dari pihak yang secara hukum diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum atas kekayaan tersebut. Contohnya, kekayaan milik anak di bawah umur hanya dapat dikelola oleh orang tua atau walinya, sementara kekayaan orang yang berada di bawah pengampuan hanya dapat diurus oleh seorang kurator.

Hukum menggolongkan manusia ke dalam dua golongan, yaitu golongan yang sudah cakap bertindak dalam hukum dan yang tidak (belum) cakap bertindak dalam hukum. Menurut Sidabalok,<sup>7</sup> seseorang yang telah dianggap cakap secara hukum dipandang mampu untuk melakukan tindakan hukum yang sah, dan segala akibat hukumnya pun diakui secara yuridis. Sebaliknya, individu yang tergolong tidak cakap bertindak menurut hukum tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Pengampuan merupakan suatu keadaan di mana

---

<sup>7</sup> Janus Sidabalok dan Ratna D.E Sirait, *Hukum Perdata dan Perkembangannya di Dalam Perundang-undangan di Indonesia*, (Medan: USU Press), hlm.2.

seseorang (curandus) dianggap tidak memiliki kecakapan, baik sebagian maupun seluruhnya, untuk bertindak secara pribadi dalam hubungan hukum karena kondisi pribadinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, melalui putusan hakim, orang tersebut dimasukkan ke dalam kategori yang tidak cakap bertindak hukum. Dalam hal ini, ia akan diwakili oleh seseorang yang ditunjuk menurut undang-undang, yaitu seorang pengampu (kurator). Dalam kondisi tertentu, orang dewasa yang berada di bawah pengampuan dapat dipersamakan statusnya dengan anak di bawah umur (*minderjarig*),<sup>8</sup> karena walaupun sudah dewasa tetapi orang tersebut dianggap tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>9</sup> Dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) alasan yang mengharuskan seseorang ditaruh di bawah pengampuan adalah:

1. Karena keadaan dungu (*onnozelheid*)
2. Karena sakit otak (*krankzinningheid*)
3. Mata gelap (*razermij*)
4. Karena boros (*verkwisting*)
5. Karena lemah akal budinya (*zwakheid van vermogen*)

Menurut Pasal 433 ayat (1) KUH Perdata, setiap orang dewasa yang terus menerus berpikiran sederhana, tidak waras, atau marah, ditempatkan di bawah konservatori, meskipun sewaktu-waktu ia mungkin mempunyai kemampuan mental (cacat mental).<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> <https://kamushukum.web.id/arti-kata/minderjarig/>, (Dikutip, 15 Januari 2025, 15.20 WIB).

<sup>9</sup> Sagala, Mangisi Tua, et al. "Tinjauan Yuridis Peran Balai Harta Peninggalan Dalam Melindungi Harta Orang yang Berada dibawah Pengampuan (Analisis Penetapan Nomor 877/ptd.p/2022/PN Mdn)." *Jurnal Darma Agung*, Vol.32, No.5, (2024), hlm.212.

<sup>10</sup> Puspangtyas Panglipurjati, "Sebuah Telaah Atas Regulasi Dan Penetapan Pengampuan Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia Dalam Paradigma Supported Decision Making", *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Vol.6, No.02, (2021), hlm.56.

Dalam perspektif hukum, individu yang ditempatkan di bawah pengampuan dianggap belum dewasa secara hukum, dalam arti tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sendiri di hadapan hukum. Seseorang yang berada dalam status pengampuan (*curandus*) tidak memiliki kemampuan untuk mengelola harta kekayaannya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan seorang pengampu (kurator) yang ditunjuk untuk mewakili dan mengurus kepentingan serta harta kekayaannya secara hukum.

Tugas pengampu sangat luas dan mempunyai risiko karena terkait dengan masalah harta kekayaan, sehingga diperlukan peran suatu lembaga atau instansi yang bertugas mengawasi pelaksanaan perwalian dan pengampuan. Balai Harta Peninggalan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia mempunyai tugas dan kewajiban melindungi hak asasi manusia terutama di bidang hak asasi pribadi (*personal rights*) bagi orang yang karena keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

Sebagai pengampu, BHP (Balai Harta Peninggalan) memiliki kewajiban untuk melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap seluruh harta peninggalan. Proses ini mencakup identifikasi aset, seperti properti, uang tunai, saham, atau barang berharga lainnya, yang ditinggalkan oleh pewaris. BHP (Balai Harta Peninggalan) akan mengamankan harta tersebut dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang mengambil atau menggunakan harta tersebut secara ilegal. Langkah ini

---

<sup>11</sup> Gulo, dkk. "Pengelolaan Harta Kekayaan Orang di bawah Pengampuan oleh Balai Harta Peninggalan Kota Medan." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* (2022), hlm.110.

dilakukan untuk menjaga integritas harta peninggalan hingga ada keputusan hukum lebih lanjut selain mengelola harta peninggalan, BHP (Balai Harta Peninggalan) juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban hukum dan keuangan yang ditinggalkan oleh pewaris. tetapi juga memastikan bahwa semua kewajiban hukum almarhum terpenuhi secara adil dan transparan.<sup>12</sup>

Balai Harta Peninggalan (BHP) mulai dibentuk seiring dengan masuknya Hindia Belanda ke wilayah Indonesia sebagai bangsa pedagang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak warga Belanda yang menetap dan memperoleh kekayaan di wilayah ini. Untuk mengelola harta tersebut demi kepentingan para ahli waris yang berada di Negeri Belanda, dibentuklah sebuah lembaga bernama *West en Boedelkamer* atau Balai Harta Peninggalan pada tanggal 1 Oktober 1624, yang pada saat itu berkedudukan di Jakarta.<sup>13</sup>

Pada dasarnya, Balai Harta Peninggalan (BHP) memiliki tugas yang sangat mulia, yakni mewakili dan mengelola kepentingan subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum yang tidak mampu menjalankan hak dan kewajibannya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara rinci, tugas BHP meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan perwalian dan pengampuan, pengurusan harta peninggalan yang tidak diketahui siapa pewaris atau kuasanya, pengelolaan harta kekayaan milik orang yang dinyatakan tidak hadir (*afwezig*), pembukaan serta pendaftaran surat wasiat terakhir pewaris, penerbitan Surat Keterangan Hak Waris, serta bertindak sebagai kurator dalam perkara kepailitan.

---

<sup>12</sup> Waisapi, Jeffrey Yuliyanto. *Peran Kurator dan Likuidator dalam Kepailitan pada Perseroan Terbatas*. Vol. 2. (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), hlm.63.

<sup>13</sup> BHP, *Panduan Teknis Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya*, (Surabaya: 2020), hlm.1.

Balai Harta Peninggalan (BHP), yang merupakan salah satu unit kerja di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM), mungkin masih kurang mendapatkan perhatian publik, padahal peran dan fungsinya sangat penting dalam menangani berbagai hal terkait hak-hak keperdataan seseorang. Secara umum, BHP adalah lembaga yang bertugas mengelola harta peninggalan yang berkaitan dengan perwalian, pengampunan, harta warisan yang tidak terurus, pendaftaran pewarisan, serta penerbitan surat keterangan waris. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BHP didukung oleh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk keputusan menteri, instruksi menteri, maupun surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.<sup>14</sup>

Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018<sup>15</sup> Tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor Wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Balai Harta Peninggalan merupakan unit pelaksana teknis yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, namun secara teknis bertanggungjawab langsung pada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata.

---

<sup>14</sup> Rapat Dinas Balai Harta Peninggalan se Indonesia pada tanggal 5-6 Nopember 2001 “Pengembangan Uang Pihak Ketiga yang dikelola/diurus oleh Balai Harta Peninggalan dan segala permasalahan”. (Dikutip, 18 Januari 2025, 20.15 WIB).

<sup>15</sup> Undang-Undang nomor 30 tahun 2018, Tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor Wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Meskipun terdapat berbagai fenomena hukum yang memerlukan peran Balai Harta Peninggalan (BHP), masih banyak masyarakat yang kurang mengenal lembaga ini. Bahkan, sebagian besar masyarakat lebih familiar dengan singkatan BHP sebagai lembaga pendidikan atau institusi pemerintah lain yang tidak berhubungan dengan bidang hukum. Tak jarang pula BHP dianggap sebagai kantor pemerintahan biasa tanpa pemahaman yang memadai mengenai tugas pokok dan fungsinya. Padahal, Balai Harta Peninggalan memikul tanggung jawab yang sangat besar dalam urusan hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak individu dan pengelolaan harta peninggalan.

Sehubungan dengan judul tentang perlindungan hukum terhadap harta warisan kepada orang dibawah pengampuan terdapat salah satu contoh kasus pengampuan yang berada dalam pengawasan langsung oleh Balai Harta Peninggalan yang mana kasus tersebut penulis dapatkan secara langsung melalui riset penelitian di Balai Harta Peninggalan Kota Medan terdapat seorang ibu yang bernama soi moi tinah alias tinah berumur 86 tahun bekerja sebagai ibu rumah tangga memiliki 5 orang anak yakni anak pertamanya bernama Aman laki-laki lahir di tanjung leidong pada tanggal 14 agustus 1974 dengan status belum kawin.

Dalam perkara ini salah satu anak tinah yang bernama lina status belum kawin meninggal dunia pada tanggal 29 oktober 1980 yang diketahui melalui akte kematian nomor: 1271-KM-28102024-0069 pada tanggal 29 oktober 2024 yang dikeluarkan oleh pejabat catatan sipil kota medan yang dimana secara langsung Aman menjadi ahli waris atas harta peninggalan dari Lina namun aman memiliki riwayat penyakit gangguan jiwa (*Skizofrenia Paranoid*) yang tertera pada surat berobat di rumah sakit jiwa bina karsa tuntungan No. 68/RSJ/BKT/XI/2024 pada

tanggal 12 desember 2024 atas nama Aman, memohon kepada pengadilan untuk menetapkan dirinya dibawah pengampuan dan menjadikan ibunya sebagai pengampu atas dirinya untuk mengelola harta warisan yang didapatkan atas kematian saudaranya yang bernama Lina.

Dengan adanya pengampuan yang didapat oleh Aman maka ia dapat melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan harta warisan atas Lina (sauda kandung AMAN) yang diwakilkan oleh ibunya yang bernama tinah sebagai wali pengampu dalam hal pengurusan pengelolaan seperti mendatangi surat-surat, melakukan penarikan ,menjual dan/ atau mengalihkan uang /tabungan di Bank Central Asia (BCA) atas nama Lina.

Penulisan skripsi ini bukan hanya menganalisis membahas perihal perlindungan hukum dan pengaturan tentang harta warisan orang dibawah pengampuan di Indonesia, juga membahas peranan penting dari balai harta peninggalan dalam bertugas sebagai pengawas pengampu dan juga memberikan satu contoh dari salah satu kasus perkara pengampuan yang ada di balai harta peninggalan sehingga masyarakat dan juga pembaca dapat memahami bagaimana aturan tentang pengampuan yang ada di Indonesia.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka melalui karya tulis ini penulis tertarik untuk menyusun penulisan Skripsi yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA WARISAN KEPADA ORANG DIBAWAH PENGAMPUAN (STUDI KASUS DI BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Di Atas, Rumusan Masalah Dalam Penelitian Ini Adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum harta warisan kepada orang dibawah pengampuan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap harta warisan kepada orang berada dibawah pengampuan?
3. Bagaimana proses penyelesaian dan permohonan terhadap harta warisan kepada orang berada dibawah pengampuan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaturan hukum harta warisan kepada orang dibawah pengampuan.
2. Mengetahui perlindungan hukum terhadap harta warisan kepada orang berada dibawah pengampuan.
3. Mengetahui proses penyelesaian dan permohonan terhadap harta warisan kepada orang berada dibawah pengampuan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran bagi Perkembangan ilmu hukum keperdataan Penelitian ini dapat membantu memperjelas konsep pengampuan (*Curatele*) dalam konteks hukum waris. Misalnya, bagaimana status hukum orang di bawah pengampuan dalam menerima warisan, serta bagaimana mekanisme perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka. Hal ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti hukum di masa depan.

## 2. Manfaat praktis

Penelitian ini merupakan kesempatan yang bagi penulis untuk dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menjalani perkuliahan serta memperluas wahana berpikir secara ilmiah dalam bidang ilmu hukum keperdataan.

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum bagi orang di bawah pengampuan dalam konteks warisan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, atau publikasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga penegak hukum, seperti pengadilan, notaris, atau Balai Harta Peninggalan, dalam menangani kasus-kasus warisan yang melibatkan orang di bawah pengampuan. Hal ini dapat membantu proses hukum berjalan lebih efektif dan adil.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi ataupun jurnal belum ada penelitian

yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Indana Sari Zulfa (2017) Universitas Medan Area, “PERAN BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI WALI PENGAWAS DALAM MELINDUNGI HARTA KEKAYAAN ANAK” (STUDI DI KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN) Permasalahan yang di bahas yaitu:
  - a. Bagaimana pengaturan hukum tentang wali pengawas di Indonesia?
  - b. Bagaimana peran Balai Harta Peninggalan wali pengawas dalam melindungi harta kekayaan anak di Balai Harta Peninggalan Medan?
2. Jhonatan Putra Muara Sianturi (2019), Universitas HKBP Nomensen, “KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PENGELOLAAN HARTA PENINGGALAN YANG TIDAK TERURUS” (STUDI PENELITIAN BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN) Permasalahan yang dibahas yaitu:
  - a. Untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan balai harta peninggalan dalam mengelola harta peninggalan yang tidak terurus dikota medan?
  - b. Untuk mengetahui Bagaimana akibat hukum jika harta peninggalan yang tidak terurus gagal dikelola?
3. Marta Mei Siska Gulo, Elisabeth N. Butarbutar, Kosman Samosir (2022), Universitas Katolik Santo Thomas Medan PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN ORANG DI BAWAH PENGAMPUAN OLEH BALAI HARTA PENINGGALAN KOTA MEDAN Permasalahan yang dibahas yaitu:

- a. Bagaimana Kedudukan Balai Harta Peninggalan dalam Sistem Hukum Indonesia?
- b. Peran Balai Harta Peninggalan dalam Mengelola Kekayaan Orang Di Bawah Pengampuan?

Berdasarkan Pemaparan Diatas, Penelitian Penulis Yang Berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA WARISAN KEPADA ORANG DIBAWAH PENGAMPUAN” (Studi Kasus Balai Harta Peninggalan Medan)** memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, dengan melihat dari *focus* dan *locus* terdapat perbedaan yang sangat signifikan perihal *focus* yakni inti atau pokok bahasan yang akan di teliti oleh penulis yakni bukan hanya dalam perlindungan hukum buat orang yang berada dibawah pengampuan saja, tetapi juga membahas tentang perlindungan bagi harta warisan yang dimiliki oleh orang yang berada di bawah pengampuan yang nantinya juga akan membahas bagaimana proses yang dilakukan oleh balai harta peninggalan dalam melindungi harta warisan bagi orang yang berada dibawah pengampuan maka dari itu penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan prinsip universal dalam sistem negara hukum. Secara umum, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merujuk pada upaya pencegahan, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran sejak awal. Perlindungan ini sangat penting dalam konteks tindakan pemerintah, karena mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam membuat keputusan. Biasanya, bentuk perlindungan preventif ini dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan batasan serta pedoman pelaksanaan kewajiban. Sementara itu, perlindungan hukum represif berperan dalam menyelesaikan konflik yang timbul akibat terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini bersifat korektif dan diwujudkan melalui pemberian sanksi atau hukuman terhadap pelanggaran yang telah terjadi.<sup>16</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain. Perlindungan ini ditujukan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati dan menjalankan seluruh hak yang telah dijamin oleh hukum.<sup>17</sup> Sementara itu, menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum merupakan serangkaian tindakan hukum yang wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum guna menjamin rasa

---

<sup>16</sup> Gegen, Gerardus, and Aris Prio Agus Santoso. "Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19." *QISTIE*, Vol.14, No.2, (2022), hlm.28.

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2022), hlm.54.

aman, baik secara mental maupun fisik, terhadap segala bentuk gangguan dan ancaman yang datang dari pihak mana pun.<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk memberikan bantuan atau perlindungan kepada subjek hukum melalui pemanfaatan instrumen atau mekanisme hukum yang tersedia.<sup>19</sup>

Secara umum, perlindungan berarti menjaga atau melindungi sesuatu dari potensi bahaya, baik yang berkaitan dengan kepentingan, benda, maupun barang. Perlindungan juga mencerminkan bentuk pengayoman yang diberikan oleh pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai segala bentuk upaya dari pemerintah untuk menjamin kepastian hukum, guna melindungi hak-hak warga negara agar tidak dilanggar. Apabila terjadi pelanggaran, maka pelaku dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan dapat diartikan sebagai tempat untuk berlindung atau tindakan dalam memberikan perlindungan terhadap sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan dijelaskan sebagai cara, proses, atau tindakan untuk melindungi. Sementara itu, hukum merujuk pada seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang berlaku umum bagi seluruh anggota masyarakat dalam suatu negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai

---

<sup>18</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2021), hlm.102.

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2021), hlm.10.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>20</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>21</sup>

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Begitu pula halnya dalam perlindungan hukum atas harta waris merupakan bagian penting dalam hukum kekayaan dan hukum keluarga, yang bertujuan untuk

---

<sup>20</sup> Richiyanti, Shilvi. "Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Korban Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers." *KODIFIKASI*, Vol.3, No.2, (2021), hlm.37-45.

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia

menjamin kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dalam pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Harta waris mencakup semua aset, hak, dan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris (orang yang meninggal) kepada ahli waris (penerima warisan).

### 2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara terdiri atas dua bentuk, yakni bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat penghukuman (*sanction*). Wujud paling konkret dari perlindungan hukum ini terlihat dari keberadaan lembaga-lembaga penegak hukum, seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, serta berbagai lembaga penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan (non-litigasi). Hal ini sejalan dengan pendapat Soedjono Dirdjosisworo, yang menyatakan bahwa hukum memiliki berbagai makna dalam masyarakat, dan salah satu bentuk paling nyata dari eksistensi hukum adalah hadirnya institusi-institusi yang menjalankan fungsi penegakan hukum.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan upaya perlindungan terhadap subjek hukum yang dilakukan melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran.<sup>22</sup>

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan

---

<sup>22</sup> Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2021), hlm.18.

untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal. Perlindungan ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai pencegahan serta memberikan pedoman atau batasan dalam pelaksanaan suatu kewajiban. Sementara itu, perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa, yang diwujudkan melalui pemberian sanksi, seperti denda, pidana penjara, atau hukuman tambahan lainnya.<sup>23</sup>

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi masyarakat mencakup dua aspek utama, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan hukum jenis ini diberikan kepada masyarakat melalui kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara final. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari timbulnya sengketa. Perlindungan hukum preventif berperan penting dalam mengarahkan tindakan pemerintah yang memiliki ruang kebebasan dalam bertindak, agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.
- b. Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang difokuskan pada penyelesaian sengketa yang telah terjadi. Penanganan kasus oleh Pengadilan Umum maupun Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia termasuk dalam kategori ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah ini didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Secara historis, konsep tersebut berkembang di dunia Barat sebagai respons terhadap

---

<sup>23</sup> *ibid*, hlm 20

perlunya pembatasan kekuasaan serta penetapan kewajiban baik bagi masyarakat maupun pemerintah, guna menjaga dan menjamin hak-hak asasi warga negara.

Dalam hukum perdata, dikenal dua jenis subjek hukum, yaitu subjek hukum perorangan dan subjek hukum berbentuk badan hukum. Subjek hukum perorangan atau *natuurlijk persoon* merujuk pada individu atau manusia yang secara hukum telah dianggap cakap. Sebagai subjek hukum, seseorang memiliki hak sejak ia dilahirkan hidup hingga meninggal dunia. Namun, terdapat pengecualian, di mana seorang bayi yang masih berada dalam kandungan ibunya juga dapat dianggap sebagai subjek hukum, sejauh hal tersebut menguntungkan kepentingannya.<sup>24</sup>

Selanjutnya, dalam ranah hukum perdata, subjek hukum juga mencakup badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum adalah entitas yang terdiri atas sekelompok orang, atau bahkan gabungan dari beberapa badan hukum, yang dianggap sebagai subjek hukum tersendiri. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum memberikan perlindungan atas kepentingan individu dengan memberikan kewenangan yang terukur untuk bertindak demi melindungi kepentingannya. Kepentingan inilah yang menjadi dasar dari adanya hak, karena hak mengandung unsur pengakuan serta perlindungan dari hukum.<sup>25</sup>

Begitu pula halnya dengan Perlindungan hukum atas harta waris merupakan bagian penting dalam hukum kekayaan dan hukum keluarga, yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dalam pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Harta waris mencakup semua aset,

---

<sup>24</sup> Sardjono, R., and Frieda Husni Hasbullah. *Bunga rampai perbandingan hukum perdata*, (Ind-Hill, 2022), hlm.45.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *ilmu hukum*, cet. VI (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 54

hak, dan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris (orang yang meninggal) kepada ahli waris (penerima warisan).

## 2.2 Tinjauan Umum Harta Warisan

### 2.2.1 Pengertian Hukum Waris

Hingga saat ini, Indonesia masih menganut beragam sistem hukum waris yang berlaku bagi warga negaranya. Pertama, sistem hukum waris adat yang memiliki variasi sesuai dengan latar belakang etnis dan budaya di berbagai wilayah hukum adat. Di sejumlah daerah, hukum adat masih sangat kuat dan tetap dipraktikkan oleh masyarakat. Hukum ini berlaku bagi seluruh penduduk pribumi (warga Indonesia asli), kecuali mereka yang telah memilih untuk tunduk pada sistem hukum lain. Kedua, sistem hukum waris Islam, yang juga memiliki beragam aliran dan penafsiran dalam penerapannya. Ketiga, sistem hukum waris perdata Barat (Eropa) yang tercantum dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang diberlakukan bagi: (a) warga keturunan Belanda, (b) warga negara lain yang berasal dari Eropa seperti Jerman atau Inggris, dan (c) orang Jepang serta kelompok lain yang tidak termasuk dalam kategori (a) dan (b), tetapi tunduk pada sistem hukum keluarga yang memiliki asas serupa.<sup>26</sup>

Secara umum, hukum waris dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur mengenai nasib harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia. Dengan kata lain, hukum waris mengatur proses peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli warisnya, termasuk akibat hukum yang ditimbulkannya. Dalam

---

<sup>26</sup> Hamdani, Adi Mansar, and Tengku Erwinsyahbana. "Hibah Wasiat Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat." *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol.14, No.1, (2022), hlm.161.

hukum waris dikenal sebuah asas bahwa hanya hak dan kewajiban yang berkaitan dengan aspek kekayaan atau harta benda yang dapat diwariskan. Ketika seseorang wafat, seluruh hak dan kewajiban dalam bidang kekayaan secara otomatis beralih kepada ahli warisnya.<sup>27</sup>

Pada dasarnya, warisan merupakan proses penerusan atau pengalihan harta peninggalan, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, dari pewaris kepada ahli waris. Namun, dalam praktiknya, mekanisme dan tahapan pengalihan tersebut dapat berbeda-beda, tergantung pada bentuknya, seperti hibah, hadiah, atau wasiat hibah, maupun terkait persoalan-persoalan hukum lainnya yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya.

Pengertian hukum waris bervariasi antara satu ahli dengan yang lainnya. Oleh karena itu, untuk memahami lebih dalam mengenai konsep hukum waris, perlu ditelaah berbagai definisi yang dikemukakan oleh para pakar di bidangnya sebagai referensi utama, yaitu:

- a. Menurut Prof. Gregor Van Der Burght, hukum waris merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur konsekuensi hukum atas harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia, termasuk proses peralihan harta peninggalan tersebut kepada para penerima warisan. Selain itu, hukum waris juga mengatur dampak hukum dari peralihan tersebut, baik dalam hubungan antara para ahli waris itu sendiri maupun dalam kaitannya dengan pihak ketiga.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Purba, Ricky Horas. *Tinjauan Hukum Terhadap Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat Oleh Notaris (Study Kasus Pengadilan Negeri Medan)*, (Medan: Universitas Medan Area, September 2014), hlm.32.

<sup>28</sup> Prof. Mr. Gregor van der Burght, *Hukum Waris*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2022), hlm.57.

- b. Menurut Supomo, hukum waris mencakup aturan-aturan yang mengatur proses pewarisan dan pengalihan harta kekayaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dari satu generasi kepada generasi penerusnya.
- c. Prof. R. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa hukum waris berkaitan dengan pertanyaan mengenai apakah dan bagaimana hak serta kewajiban yang berkaitan dengan kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia dapat berpindah kepada orang yang masih hidup. Dengan kata lain, hukum waris dapat diartikan sebagai seperangkat aturan hukum yang mengatur peralihan harta peninggalan dari pewaris yang telah meninggal kepada ahli warisnya.<sup>29</sup>
- d. Menurut Prof. Ali Afandi, hukum waris merupakan cabang hukum yang mengatur mengenai harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia, beserta dampak hukumnya bagi para ahli waris yang berhak menerimanya.<sup>30</sup>
- e. Menurut R. Santoso Pudjosubroto, sengketa waris muncul ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan, lalu terdapat pihak-pihak yang berhak atas harta tersebut, namun di antara mereka tidak tercapai kesepakatan mengenai pembagian warisan yang ditinggalkan.

Hukum waris merupakan salah satu cabang dari hukum keluarga yang memiliki peranan penting, sejajar dengan hukum perkawinan, bahkan mencerminkan serta menentukan sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat.

---

<sup>29</sup> Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., *Hukum Warisan Di Indonesia*. (Bandung: Sumur Bandung, 2019), hlm.214.

<sup>30</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), hlm.76.

Pentingnya hukum waris ini tidak terlepas dari keterkaitannya yang erat dengan kehidupan manusia, karena setiap individu pada akhirnya akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian, yang menjadi dasar munculnya pengaturan mengenai pewarisan.<sup>31</sup>

Ketika terjadi peristiwa hukum berupa wafatnya seseorang, hal tersebut menimbulkan konsekuensi hukum terkait dengan pengelolaan serta kelanjutan hak dan kewajiban almarhum. Penyelesaian atas hak dan kewajiban tersebut sebagai akibat dari kematian diatur dalam ketentuan hukum waris. Dalam konteks hukum waris Barat, pengaturan mengenai peralihan kekayaan (warisan) dari orang yang meninggal kepada penerimanya, beserta dampaknya terhadap hubungan hukum antara para penerima warisan dan pihak ketiga, diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>32</sup>

### 2.2.2 Unsur Unsur dalam Pewarisan

Dalam pewarisan, terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi agar suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai peristiwa waris. Unsur-unsur tersebut meliputi pewaris, harta peninggalan, dan ahli waris. Pewaris merupakan individu yang meninggalkan harta untuk diwariskan. Harta warisan adalah kekayaan atau benda yang ditinggalkan oleh pewaris. Sementara itu, ahli waris adalah pihak yang berhak menerima dan memperoleh harta peninggalan tersebut.

Terdapat sejumlah perbedaan dalam tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia terkait unsur-unsur pewarisan. Meskipun demikian, secara umum

---

<sup>31</sup> Wahyuni, Afidah. "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Vol.5, No.2, (2018), hlm.140.

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm.81

ketiga sistem tersebut memiliki kesamaan dalam makna dasar unsur-unsur pewarisan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Penjabaran lebih lanjut mengenai unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pewaris

Dalam sistem hukum waris adat, pewaris dipahami sebagai individu yang mewariskan hartanya, baik saat masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Hukum adat memandang pewarisan sebagai proses pemindahan kekayaan, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sementara itu, dalam sistem hukum perdata, pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia atau dianggap telah meninggal, dan meninggalkan harta yang dimilikinya semasa hidup.<sup>33</sup> Seseorang yang dianggap telah meninggal dunia dapat ditetapkan sebagai pewaris apabila memenuhi sejumlah persyaratan berikut:

1. Orang tersebut tidak diketahui keberadaannya selama sekurang-kurangnya lima tahun, telah dilakukan tiga kali panggilan resmi dari pengadilan serta pemanggilan dalam surat kabar sebanyak tiga kali.
2. Apabila sampai sebelum 15 tahun harta warisan digunakan oleh ahli waris, ternyata pewaris hadir, ahli waris wajib mengembalikan  $\frac{1}{2}$  harta warisan tersebut.
3. Apabila setelah 15 tahun tetapi belum genap 30 tahun, ahli waris wajib mengembalikan  $\frac{1}{4}$  harta warisan yang diterimanya.<sup>34</sup>
4. Apabila lebih dari 30 tahun atau 100 tahun umur pewaris, pewaris tidak dapat menuntut pengembalian harta warisan yang telah digunakan.

---

<sup>33</sup> Dien, Mirna Sulistianingsih. "Hak Waris Anak yang Lahir dari Hasil Inseminasi." *Lex Privatum* Vol.2, No.3, (2019), hlm.63.

<sup>34</sup> Izzati, Nurul, and Aldy Darmawan. "Implementasi Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib di Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7.2 (2022), hlm.110.

5. Apabila dua orang saling mewarisi meninggal dunia tanpa diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu, mereka dianggap mati secara bersamaan dan tidak terjadi perpindahan harta warisan satu dengan lainnya.<sup>35</sup>

Menurut sistem hukum waris Islam, pewaris adalah orang yang memiliki harta semasa hidupnya, telah meninggal dunia, dan beragama Islam. Baik yang memariskan maupun yang diwarisi harta warisan harus beragama Islam. Berdasarkan Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), pewaris merupakan orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Di dalam Buku II Hukum Kewarisan Bab I Pasal 171 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan orang yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>36</sup>

#### b. Harta Warisan

Dalam hukum adat, harta warisan mencakup kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud, seperti gelar kebangsawanan. Harta warisan yang berbentuk benda dalam hukum waris adat terdiri atas harta pencaharian, yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan, dan harta bawaan. Harta bawaan didefinisikan sebagai kekayaan yang dimiliki sebelum pernikahan berlangsung atau yang diperoleh dari warisan. Selain itu, dalam sistem hukum adat, selama suami

---

<sup>35</sup> Tedjosaputro, Liliana. *Keadilan Bagi Ahli Waris: Hukum Waris dari Sudut Pandang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek)*. (Butterfly Mamoli Press, 2021), hlm.75.

<sup>36</sup> Pasal 171 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

istri belum memiliki keturunan, harta pencaharian masih dapat dipisahkan antara keduanya.<sup>37</sup> Namun, apabila pasangan suami istri telah memiliki keturunan, maka harta pencaharian akan dianggap sebagai milik bersama atau bercampur. Dalam sistem hukum waris perdata, warisan mencakup seluruh kekayaan pewaris, termasuk hak dan kewajiban yang melekat padanya, seperti piutang dan utang. Berbeda dengan hukum adat, hukum waris perdata tidak membedakan asal-usul harta dalam menentukan apa yang termasuk warisan. Dengan demikian, seluruh harta pewaris dianggap sebagai satu kesatuan yang dialihkan kepada ahli waris.<sup>38</sup>

Dalam hukum waris Islam, harta warisan terdiri dari harta bawaan dan harta bersama yang dikurangi oleh biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pewaris selama masa sakit hingga setelah meninggal, seperti pembayaran utang, pengurusan jenazah, dan biaya pemakaman. Warisan dalam hukum Islam tidak hanya meliputi harta benda, tetapi juga hak-hak yang dimiliki pewaris. Harta peninggalan mencakup semua kekayaan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa benda maupun hak-hak yang melekat padanya. Menurut Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam, harta waris didefinisikan sebagai harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama, setelah dikurangi biaya untuk kebutuhan pewaris selama sakit hingga meninggal, pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pemberian kepada kerabat.

### c. Ahli Waris

Secara istilah, ahli waris adalah orang yang memperoleh atau memiliki hak atas warisan dari tirkah, yakni harta peninggalan dari seseorang yang telah

---

<sup>37</sup> Sarah, Huma. *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan*. (Diss. Universitas Medan Area, 2020), hlm.32.

<sup>38</sup> Pasal 833 ayat 1 KUHPperdata

meninggal dunia (pewaris)”.<sup>39</sup> Agar seseorang berhak menerima harta warisan, ia harus sudah ada dan hidup pada saat kematian pewaris terjadi. Dalam hal ini, ahli waris juga mencakup janin yang sedang hidup dalam kandungan, meskipun kepastian atas hak warisnya baru akan berlaku setelah ia lahir dalam kondisi hidup.

Menurut Maman Abd Djalal dalam bukunya *Hukum Mawaaris* menjelaskan bahwa ahli waris adalah “orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya (*wala'*)”.<sup>40</sup>

Sementara itu pengertian ahli waris dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

### 2.2.3 Objek Waris

Dalam sistem hukum perdata, harta warisan mencakup seluruh aset serta hak dan kewajiban pewaris yang berada dalam ranah hukum kekayaan dan memiliki nilai ekonomis. Secara umum, objek dalam hukum waris adalah kekayaan yang dialihkan dari pewaris kepada ahli waris, yang dapat berupa berbagai bentuk harta yang dapat dinilai dengan uang:

- a. Harta peninggalan asal merupakan seluruh kekayaan yang telah dimiliki dan dikuasai oleh pewaris sejak awal memasuki pernikahan, dan yang mungkin mengalami penambahan hingga saat pewaris meninggal dunia. Kekayaan asal ini meliputi:

---

<sup>39</sup> Sudarto, *Ilmu Fiqih: Refleksi Tentang ibadah, Muamalah, munakahat, dan mawaris*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm.335.

<sup>40</sup> Maman Abd Djalal, *Hukum Mawaaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2021), hlm.43.

- 1) Warisan yang tidak dapat dibagi, umumnya berupa benda pusaka yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhur dan menjadi kepemilikan kolektif keluarga
  - 2) Warisan yang dapat dibagi muncul akibat terjadinya perubahan terhadap harta pusaka menjadi harta kekayaan keluarga inti yang dikuasai dan dimiliki oleh kedua orang tua. Seiring melemahnya ikatan kekerabatan, memungkinkan dilakukannya pembagian tidak hanya sebatas hak guna, tetapi juga pembagian hak kepemilikan secara individual<sup>41</sup>
- b. Harta bawaan adalah kekayaan yang dibawa masing-masing oleh suami atau istri ke dalam pernikahan sebagai modal awal dalam membangun rumah tangga yang mandiri. Dalam hukum adat, telah menjadi asas umum bahwa harta yang diperoleh oleh suami atau istri dari warisan atau hibah tetap menjadi milik pribadi masing-masing. Harta bawaan ini bisa berupa tanah, kebun, perhiasan, atau bentuk kekayaan lainnya.
- c. Harta pencaharian bersama suami istri merupakan kekayaan yang dihasilkan oleh keluarga melalui kerja sama antara suami dan istri sepanjang perjalanan kehidupan rumah tangga. Seluruh penghasilan dan pendapatan yang diperoleh selama masa perkawinan nantinya akan diwariskan dan dilanjutkan oleh keturunan mereka.<sup>42</sup>

Dalam ketentuan pembagian harta warisan menurut adat, pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga serta ketentuan adat yang berlaku. Dalam sistem ini, yang berhak menjadi ahli waris umumnya adalah keturunan laki-

---

<sup>41</sup> F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, (Jakarta: Visimedia, 2021), hlm.155.

<sup>42</sup> Richard Sinaga, *Adat Dalihan Na Tolu*, (Jakarta: Dian Utama, 2021), hlm.250.

laki yang ditelusuri melalui garis keturunan keluarga. Ahli waris tersebut nantinya akan memperoleh harta bawaan maupun harta bersama milik pewaris, yang kemudian menjadi hak miliknya sepenuhnya.

Dalam bagian akhir Buku Kedua yang membahas hukum waris, diatur mengenai pengelolaan harta peninggalan yang tidak memiliki pihak yang mengurusnya. Jika pada saat warisan terbuka tidak ada seorang pun yang mengajukan diri sebagai ahli waris, maka perlu diambil tindakan tertentu, baik untuk melindungi kepentingan para kreditur dan penerima wasiat, maupun untuk calon ahli waris yang mungkin berhak atas harta tersebut. Apabila ternyata tidak ada ahli waris, maka harta peninggalan tersebut menjadi kepentingan negara. Seperti telah ditentukan oleh Pasal 520 KUHPerdara, yaitu benda-benda waris yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau yang harta peninggalannya telah ditinggalkan atau ditelantarkan, menjadi milik Negara.

Menurut Pasal 832 ayat 2 KUHPerdara, Negara wajib memenuhi hutanghutang sejauh nilai dari benda-benda itu mencukupi.<sup>43</sup> Dimana suatu harta peninggalan dipandang tidak dikelola, disebutkan dalam Pasal 1126 KUHPerdara adalah:

- a. Jika pada waktu harta peninggalan terbuka, tidak ada orang yang tampil untuk menuntut haknya
- b. Jika ahli waris yang dikenal menolak warisan.

Dari keadaan ahli waris yang dikenal telah menolak, disebutkan dalam Pasal 1126 KUHPerdara dan lebih aman jika tidak membicarakannya. Mereka yang menolak dianggap tidak pernah menjadi ahli waris (Pasal 844 KUHPerdara) dan

---

<sup>43</sup> Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm.525.

dengan sendirinya tidak dihiraukan. Jadi, jika tidak ada orang yang mengaku berhak dan tidak ada ahli waris yang dikenal, maka harta peninggalan tidak ada yang mengelola.<sup>44</sup>

### 2.3 Tinjauan Umum Pengampuan

Pengampuan merupakan kondisi di mana seseorang (*curandus*) dinilai tidak mampu, baik secara keseluruhan maupun dalam aspek tertentu, untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri karena keadaan pribadinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, melalui putusan Hakim, individu tersebut dikategorikan sebagai pihak yang tidak cakap bertindak dalam hukum. Sebagai konsekuensinya, ia ditetapkan untuk mendapatkan seorang wakil berdasarkan ketentuan Undang-undang, yang disebut sebagai pengampu (*curator*).<sup>45</sup>

Pengampuan dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah: "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadangkadangk cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya."<sup>46</sup>

Oleh karena itu, diperlukan adanya seorang pengampu (*curator*). Umumnya, suami bertindak sebagai pengampu bagi istri atau sebaliknya. Namun, hakim juga dapat menunjuk pihak lain atau lembaga tertentu sebagai pengampu. Sementara itu, Balai Harta Peninggalan bertugas sebagai pengampu pengawas. Permohonan untuk menetapkan seseorang berada di bawah pengampuan dapat diajukan oleh suami atau istri, anggota keluarga sedarah, kejaksanaan, dan dalam

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm.526.

<sup>45</sup> <https://ahu.go.id/bhp/layananPengampuan>, (Dikutip, 17 Januari 2025, 21.20 WIB)

<sup>46</sup> Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

kasus ketidakmampuan atau kelemahan mental, hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>47</sup>

### 2.3.1 Pengertian Pengampuan Menurut Para Ahli

Beberapa pengertian yang di paparkan para ahli mengenai pengampuan:

- a. Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H., pengampuan merupakan suatu lembaga hukum yang mengatur perlindungan terhadap orang dewasa yang, karena alasan tertentu, memerlukan bantuan hukum. Contohnya adalah mereka yang mengalami gangguan jiwa atau mental, orang yang boros, atau mereka yang tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri. Individu dalam keadaan demikian dianggap tidak cakap untuk bertindak secara mandiri, sehingga perlu ditempatkan di bawah perlindungan atau pengawasan hukum, yang dikenal sebagai pengampuan atau *curatele*.<sup>48</sup>
- b. Menurut P.N.H. Simanjuntak, pengampuan merupakan suatu mekanisme hukum yang bertujuan untuk memperlakukan seseorang yang telah dewasa seolah-olah berada dalam kedudukan hukum seperti anak yang belum dewasa. Individu yang ditempatkan di bawah pengampuan disebut sebagai *Curandus*, sementara orang yang ditunjuk untuk mewakilinya disebut *Curator*, dan proses atau status pengampuannya dikenal sebagai *Curatele*.<sup>49</sup>
- c. Menurut Vollmar, pengampuan merupakan suatu kondisi di mana seseorang (*curandus*), karena sifat-sifat pribadinya, dianggap tidak cakap atau sama sekali tidak mampu untuk bertindak sendiri dalam hubungan hukum.

---

<sup>47</sup> Saksono, Herie, et al. *Pengantar Hukum Bisnis*. (Cendikia Mulia Mandiri, 2024), hlm.62.

<sup>48</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Gitamajaya, 2020), hlm.14.

<sup>49</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djembatan, 2021), hlm.26.

Berdasarkan hal tersebut, melalui putusan hakim, individu tersebut dimasukkan ke dalam kategori orang yang tidak cakap bertindak, sehingga ditunjuk seorang wakil berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang disebut sebagai pengampu.<sup>50</sup>

### 2.3.2 Pengampu

Seseorang yang ditempatkan di bawah pengampuan dianggap tidak memiliki kecakapan hukum untuk bertindak sendiri akibat kondisi pribadinya. Berdasarkan hal tersebut, melalui putusan hakim, individu tersebut diklasifikasikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak secara hukum. Oleh karena itu, ia diberikan seorang wakil yang ditunjuk menurut ketentuan undang-undang, yang disebut sebagai pengampu. Dalam pelaksanaannya, pengampu juga dapat berperan sebagai pengampu-pengawas (*toeziende Curator*) yang bertugas mengelola dan mengawasi kepentingan hukum pihak yang berada di bawah pengampuan.<sup>51</sup>

Penunjukan seorang pengampu dilakukan melalui suatu penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan, berdasarkan keyakinan hakim setelah melewati proses pemeriksaan yang disampaikan kepada calon pengampu. Proses ini juga disertai dengan permintaan dokumen atau laporan yang berisi pandangan dari keluarga sedarah mengenai persetujuan calon pengampu untuk menerima penunjukan tersebut. Apabila hakim telah yakin terhadap kelayakan dan persetujuan tersebut, maka barulah seorang pengampu atau Curator ditetapkan, yang bertanggung jawab

---

<sup>50</sup> H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm.176.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm.178.

atas pengelolaan urusan pribadi maupun harta kekayaan dari orang yang berada di bawah pengampuan.<sup>52</sup>

### 3.2.3 Syarat-Syarat Pengampu

Menjadi seorang pengampu bukanlah tugas yang ringan. Oleh karena itu, seorang pengampu harus memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab, tidak hanya atas dirinya sendiri, tetapi juga atas seluruh aspek yang berkaitan erat dengan orang yang berada di bawah pengampuannya.

Pada prinsipnya, syarat untuk menjadi seorang pengampu tidaklah banyak dan bersifat sukarela, serta tidak terbatas hanya pada satu anggota keluarga tertentu. Artinya, tidak hanya orang tua yang dapat ditunjuk sebagai pengampu, tetapi juga saudara kandung, baik kakak maupun adik dari calon terampu, berpeluang untuk menjalankan peran tersebut. Namun demikian, terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi dan dijalani oleh seseorang untuk dapat ditetapkan sebagai pengampu, terutama karena penunjukan tersebut memerlukan pengesahan resmi dari pengadilan.<sup>53</sup>

Menurut Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap. Berdasar atas keborosannya, pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat ke empat. Dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami

---

<sup>52</sup> Zhahir, Aqil Tajuddin, et al. "Perbandingan Pengampuan Negara Indonesia dengan Negara Singapura." *Mahalini: Journal of Business Law* 1.1 (2024), hlm.88.

<sup>53</sup> Kadang, Alifah Zhecarina. *Tinjauan Yuridis Kepailitan Akibat Pembatalan Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor: 4/Pdt. Sus. Pembatalan Perdamaian/2019/PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo. Nomor 718K/Pdt. Sus-Pailit/2019)*. (Jakarta: BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2021), hlm.67.

atau isteri boleh meminta pengampuan akan isteri atau suaminya. “Barang siapa, karena kelemahan kekuatan akalnya, merasa tak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, diperbolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri”.<sup>54</sup>

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa yang berhak menjadi pengampu bagi seseorang yang secara terus-menerus hidup dalam kondisi dungu, mengalami gangguan jiwa, atau tuna netra (buta), adalah kerabat dekat yang memiliki hubungan darah dengan orang yang akan berada di bawah pengampuan. Sementara itu, untuk kasus pengampu bagi seseorang yang boros, yang dapat ditunjuk sebagai pengampu adalah pasangan hidupnya, yakni suami atau istri, maupun kerabat dekat lainnya.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh kurator turut diawasi dalam pelaksanaannya oleh pengampu pengawas yang berasal dari Balai Harta Peninggalan (BHP), sehingga peran sebagai pengampu tidak dapat dijalankan dengan sembarangan. Pentingnya kehadiran BHP bagi baik pengampu maupun pihak yang berada di bawah pengampuan tercermin melalui tugas dan wewenang yang dimilikinya.

### 2.3.4 Wewenang Pengampu

Hak atau kewenangan pengampu untuk menjalankan tugas sebagai kurator diperoleh setelah hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka, yang dilaksanakan setelah mendengarkan keterangan para saksi yang telah dipanggil secara sah dan memberikan pernyataan terkait dengan permohonan pengampuan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2019), hlm. 434.

<sup>55</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), hlm.237.

Dalam melaksanakan peran sebagai pengampu, seseorang yang ditunjuk akan memikul tambahan tanggung jawab, tugas, dan wewenang yang tidak sedikit. Meskipun pengampu biasanya berasal dari kalangan keluarga, seluruh kewenangan yang dimilikinya bersumber dari penetapan pengadilan. Oleh sebab itu, pengampu wajib bertanggung jawab atas setiap kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan kewajiban pengurusan maupun penyelesaian yang menjadi tanggung jawabnya.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																												Keterangan
		Oktober 2024				Februari 2025				Maret 2025				Mei 2025				Juli 2025				Agustus 2025								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																									
2.	Seminar Proposal																													
3.	Penelitian																													
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																													
5.	Seminar Hasil																													
6.	Sidang Meja Hijau																													

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan maret 2025 setelah dilakukan seminar prosal dan perbaikan *Outline*.

##### 3.1.2 Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian ini yang dilakukan di balai harta peninggalan medan di Jalan Listrik No.10, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

## 3.2 Metode Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yuridis digunakan dalam menganalisis peraturan berkaitan tentang perlindungan harta warisan dibawah pengampunan, sedangkan pendekatan normatif menggunakan sumber data-data, yakni buku, peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat ahli dan sarjana hukum terkemuka.<sup>56</sup>

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan melaporkan suatu objek atau peristiwa dengan pendekatan yang mencakup pengelompokan serta perbandingan data yang diperoleh, baik dari sisi teoritis maupun praktis. Tujuan akhirnya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat, serta mengungkap realitas sosial dan objek utama yang menjadi fokus permasalahan.

### 3.2.2 Jenis Data

Ada tiga macam jenis data pada umumnya yang akan di jelaskan di bawah ini, yakni data primer, sekunder, dan tersier:

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan khususnya:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
  2. Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPer).

---

<sup>56</sup> Astuti, Della Puji. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Cakap Hukum Dalam Pembagian Harta Waris (Study Kasus Penetapan Perkara Nomor 99/PDT. P/2022/PN. SMR)." *Jurnal Akta Notaris*, Vol.3, No.1, (2024), hlm.33.

3. *Staatbslad* 1872 Nomor 166 Instruksi untuk Balai-Balai Harta Peninggalan.
  4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.
  5. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Bahan sekunder secara langsung maupun tidak langsung dengan objek penelitian Bersumber dari jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah, artikel, buku-buku literatur, skripsi, tesis, maupun makalah/laporan penelitian dan bahan analisis yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian penulis menggunakan data tersebut sesuai kebutuhannya dalam menyusun
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mampu memerintahkan atau menjelaskan dokumen hukum primer dan sekunder. Kamus, ensiklopedia, dan sumber-sumber terkait hukum tersier lainnya digunakan dalam penelitian skripsi ini

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data mau pun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidak-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian ini adalah:<sup>57</sup>

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan bahan-bahan dari literatur dan dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dibahas

---

<sup>57</sup> Astir wijayati, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2019), hlm.65.

Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan mendalam terkait topik yang diteliti.

2. Penelitian lapangan (*Field Research*) Penulis langsung melakukan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung di kantor balai harta peninggalan medan dengan mengambil kasus yang berhubungan dengan judul penulis yakni peran dan wewenang balai harta peninggalan dalam mengatasi harta dibawah pengampuan.

### 3.2.4 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif, dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap permasalahan sosial berdasarkan kondisi yang nyata, kompleks, dan terperinci. Data kualitatif yang dikumpulkan secara sistematis kemudian dianalisis substansinya untuk menemukan jawaban atas inti permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, guna memperoleh hasil yang tepat dan akurat. Sementara itu, data berupa teori diklasifikasikan sesuai dengan subbab pembahasan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pokok permasalahan yang dikaji.

Penulis menganalisis data dengan menggunakan data penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni berupa data dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan dokumen lainnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap perlindungan hukum atas harta warisan kepada orang yang berada di bawah pengampuan, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Pengaturan pengampuan di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 463, yang menyebutkan bahwa seseorang yang tidak cakap hukum karena gangguan jiwa, keborosan, atau lemahnya daya pikir dapat ditempatkan di bawah pengampuan berdasarkan penetapan hakim. Dalam hal warisan, orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat mengurus harta warisannya sendiri dan harus diwakili oleh pengampu yang sah yang di tunjuk secara langsung melalui penetapan yang dikeluarkan melalui pengadilan negeri.
2. Perlindungan hukum kepada ahli waris yang memiliki keterbelakangan mental atau memiliki riwayat penyakit gangguan jiwa diberikan melalui mekanisme pengampuan yang disahkan melalui penetapan pengadilan dan pengawasan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP). BHP bertindak sebagai pengampu pengawas yang menjamin bahwa pengelolaan harta terampu dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai hukum. Perlindungan hukum ini bertujuan mencegah adanya penyalahgunaan atau penghilangan hak oleh pihak yang mengampu maupun pihak lain.

3. Proses penyelesaian dan permohonan pengampuan atas harta warisan dimulai dari permohonan pengampuan yang diajukan keluarga ke Pengadilan Negeri, diikuti dengan penetapan hakim tentang siapa yang menjadi pengampu. Setelah itu, Balai Harta Peninggalan berperan aktif dalam pengambilan sumpah pengampu, inventarisasi aset terampu, serta melakukan pengawasan tahunan atas pelaporan pengelolaan harta warisan oleh pengampu. Contoh konkret kasus Aman di Kota Medan memperlihatkan bahwa mekanisme ini berjalan secara sistematis, memberikan perlindungan hukum terhadap harta waris Lina yang diwariskan kepada Aman yang berada di bawah pengampuan.

## 5.2 Saran

1. Diharapkan agar lebih aktif dalam menyosialisasikan ketentuan hukum aturan tentang pengampuan dan perlindungan harta warisan kepada masyarakat bagi pengampuan secara luas. Terutama penting untuk memperkenalkan peran Balai Harta Peninggalan (BHP) yang selama ini masih belum banyak dikenal, padahal memiliki fungsi vital dalam menjaga hak-hak orang yang berada di bawah pengampuan.
2. Seharusnya keluarga yang memiliki anggota dengan keterbatasan mental atau gangguan jiwa, disarankan agar segera mengajukan permohonan pengampuan melalui pengadilan jika ada harta warisan yang menjadi hak orang tersebut. Hal ini bertujuan agar pengelolaan harta dilakukan secara sah dan terlindungi, serta dapat mencegah adanya konflik atau penyalahgunaan oleh pihak lain yang ingin mendapatkan keuntungan

pribadi dengan cara yang salah, dan juga Bagi Pengampu yang Telah Ditunjuk, hendaknya menjalankan tanggung jawab dengan penuh kejujuran dan ketelitian, karena pengelolaan harta orang lain adalah amanah hukum. Pengampu wajib melaporkan kondisi dan pengelolaan harta terampu secara berkala kepada Balai Harta Peninggalan agar prosesnya transparan dan tidak merugikan pihak terampu.

3. Untuk balai harta peninggalan harusnya perlu memperkuat fungsi pengawasan dengan cara aktif mendampingi proses sumpah pengampu, mengecek keabsahan inventarisasi harta warisan, serta memastikan pelaporan tahunan dilakukan tepat waktu. Penguatan sistem pengawasan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga ini sebagai pelindung hak-hak warga yang tidak mampu membela dirinya sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali Afandi (2021), *Hukum Waris*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Astir wijayati (2019), *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung).
- BHP (2020), *Panduan Teknis Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya*, (Surabaya).
- C.S.T. Kansil (2021), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- F. Satriyo Wicaksono (2021), *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, (Jakarta: Visimedia).
- H.F.A. Vollmar (2020), *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Ilma Fitriana, (2020) *Studi Komparasi Batas Usia Cakap Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, dalam Albert Wirya, et.al., *Assesmen Hukum Pengampuan di Indonesia Perlindungan Hak Orang dengan Disabilitas Psikososial*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, (Jakarta).
- Imran Nating (2020), *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Maman Abd Djalal (2021), *Hukum Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia).
- Muchsin (2021), *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret).
- P.N.H. Simanjuntak (2021), *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan).

- Philipus M. Hadjon (2021), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).
- Prof Abdulkadir Muhammad (2019), *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (2019), *Hukum Warisan Di Indonesia*. (Bandung: Sumur Bandung).
- Prof. Mr. Gregor van der Burght (2022), *Hukum Waris*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- R. Prodjodikoro Wiryono, *Hukum Waris di Indonesia*, (Bandung, Sumur Bandung, 1983).
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan (2020), *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*. (Surabaya: Airlangga University Press).
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (2019), *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Richard Sinaga (2021), *Adat Dalihan Na Tolu*, (Jakarta: Dian Utama).
- Sardjono, R., & Hasbullah, F. H. (2022). *Bunga rampai perbandingan hukum perdata*. (Ind-Hill, 2022).
- Satjipto Rahardjo (2022), *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Soetojo Prawirohamidjojo, R dan Marthalena Pohan, (1991), *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-recht)*, (Surabaya: Airlangga University Press)
- Soimin (2019), *Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafik).

Sudarsono (2019), *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. (Jakarta: Rineka Cipta).

Sudarto (2018), *Ilmu Fiqih: Refleksi Tentang ibadah, Muamalah, munakahat, dan mawaris*, (Yogyakarta: CV Budi Utama).

Sudikno Mertokusumo (2020), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty).

Suparman, M. (2022). *Hukum Waris Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Tarigan, R. S. (2024). *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan*. (Ruang Berkarya).

Titik Triwulan Tutik (2020), *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Media Group).

Wahyono Darmabrata (2020), *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Gitamajaya).

Waisapi, Jeffry Yuliyanto (2022). *Peran Kurator dan Likuidator dalam Kepailitan pada Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka).

Zainuddin Ali (2021), *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).

## B. JURNAL

Astuti, D. P. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Cakap Hukum Dalam Pembagian Harta Waris (Study Kasus Penetapan Perkara Nomor 99/PDT. P/2022/PN. SMR). *Jurnal Akta Notaris*, 3(1).

Azhar, Zulfachry. (2022). "*Kedudukan Pengampu Dalam Mengelola Bagian Warisan Ahli Waris Yang Mengalami Keterbelakangan Mental*." Skripsi sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- Dien, M. S. (2019). Hak Waris Anak yang Lahir dari Hasil Inseminasi. *Lex Privatum*, 2(3).
- Endra Agus Setiawan, et.al., (2018) "Konsep Dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Persepektif Hukum Perdata Indonesia, *Jurnal Selat*. 5(2).
- Gulo, dkk. (2022), Pengelolaan Harta Kekayaan Orang di bawah Pengampunan oleh Balai Harta Peninggalan Kota Medan. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*.
- Hamdani, H., Mansar, A., & Erwinsyahbana, T. (2022). Hibah Wasiat Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1).
- Imma Indra Dewi W, Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang.yang tidak cakap hukumdikabupaten sleman,jurnal
- Itasari, E. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat. *Integralistik*, 31(2).
- Izzati, N., & Darmawan, A. (2022). Implementasi Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib di Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2).
- Janus Sidabalok dan Ratna D.E Sirait, *Hukum Perdata dan Perkembangannya di Dalam Perundang-undangan di Indonesia*, (Medan: USU Press).
- Purba, Ricky Horas. Tinjauan Hukum Terhadap Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat Oleh Notaris (Study Kasus Pengadilan Negeri Medan), (Medan: Universitas Medan Area, September 2014).

Puspaningtyas Panglipurjati, Sebuah Telaah Atas Regulasi Dan Penetapan Pengampuan Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia Dalam Paradigma Supported Decision Making (2021), *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 6(02).

Rafael La Porta, (2019), Investor Protection and Cororate Governance, *Journal of Financial Economics*, 58.

Sagala, Mangisi Tua, et al. (2024)"Tinjauan Yuridis Peran Balai Harta Peninggalan Dalam Melindungi Harta Orang yang Berada dibawah Pengampuan (Analisis Penetapan Nomor 877/pdt. p/2022/PN Mdn)." *Jurnal Darma Agung*, 32(5).

Sarah, H. (2020). Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan, (*Doctoral dissertation, Universitas Medan Area*).

Tedjosaputro, L. (2021). Keadilan Bagi Ahli Waris: Hukum Waris Dari Sudut Pandang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*). *Butterfly Mamoli Press*.

Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(2).

Widyantini, Ambar Retnosih, (2018), Aradigma Human Rights Based Dalam Kerangka Hukum Penyandang Disabilitas. *Jurnal Kesejahteraan Sosial* 2(02).

Zahra, A. Y., & Roisah, K. (2024). Pembagian Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Studi Kasus Putusan Nomor 1622/PDT. G/2023PA. JB. *Jurnal Usm Law Review*, 7(3).

Zhahir, A. T., Kirana, D. A., dani Utomo, A. R., & Hesa, W. (2024). Perbandingan Pengampuan Negara Indonesia dengan Negara Singapura. *Mahalini: Journal of Business Law*, 1(1).

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Hukum Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

Pasal 171 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 833 ayat 1 KUHPerdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang nomor 30 tahun 2018, Tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor Wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

*Staatbslad* 1872 Nomor 166 Instruksi untuk Balai-Balai Harta Peninggalan

### D. WEBSITE

Fadhilah Nuraini Rustam, *Syarat dan Prosedur Permohonan Seseorang di Bawah Pengampuan*, <https://dntlawyers.com/syarat-dan-prosedur-permohonan-seseorang-di-bawah-pengampuan/>. (Diakses pada 29 juni 2025, Pukul 15:00 WIB)

<https://ahu.go.id/bhp/layananPengampuan>, (Dikutip, 17 Januari 2025, 21.20 WIB).

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/minderjarig/>, (Dikutip, 15 Januari 2025, 15.20 WIB).

<https://kanwilikumhamdki.ddns.net>, (Diakses pada 29 juni 2025. Pukul 15:00 WIB)

Rapat Dinas Balai Harta Peninggalan se Indonesia pada tanggal 5-6 Nopember 2001 “Pengembangan Uang Pihak Ketiga yang dikelola/diurus oleh Balai Harta Peninggalan dan segala permasalahan”. (Dikutip, 18 Januari 2025, 20.15 WIB).


#### **E. WAWANCARA**

Wawancara Dengan Bapak Ahli Madya Dartimnov M.T Harahap Kurator Keperdataan kantor balai harta peninggalan medan pada hari selasa 27 Mei 2025 pada pukul 10.00 s/d 11.30 WIB.

Wawancara dengan bapak Fridolin Siahaan, S.H., M.H selaku curator swasta di kantor lawfirm Fridolin siahaan partnership di Jl. Sei putih baru no.24B kota medan

## Lampiran

### A. Surat keterangan riset di kantor balai harta peninggalan medan



The image shows a document from Universitas Medan Area, Faculty of Law. It is a request letter for data collection and an interview at the Medan Estate Office. The letter is dated Wednesday, May 14, 2025, and is numbered 999/FH/01.10/V/2025. The recipient is the Medan Estate Office, Jl. Listrik No.10, Medan Petisah. The sender is Nurwahyu Firmansyah Putra TJ, a student with NIM 218400243, from the Faculty of Law, Department of Administrative Law. The letter explains that the data collection and interview are for a thesis titled 'Legal Protection of Inheritance Assets to the Deceased' (Study case at Medan Estate Office). It states that the purpose is for scientific writing and thesis preparation, which is a requirement for the thesis exam at the Faculty of Law. It also requests that the Medan Estate Office provide a letter of permission once the data collection and interview are completed.

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 2022  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 2012  
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 999/FH/01.10/V/2025 Rabu, 14 Mei 2025  
Lampiran : —  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :  
Kepala Balai Harta Peninggalan kota medan, Jl. Listrik No.10, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20112

di-  
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Nurwahyu Firmansyah Putra TJ  
N I M : 218400243  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Balai Harta Peninggalan kota medan, Jl. Listrik No.10, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20112, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Perlindungan hukum terhadap harta warisan kepada orang di bawah pengampuan (Studi kasus di balai harta peninggalan medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

## B. Surat balasan dari balai harta peninggalan medan



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN**

Jalan Listrik No.10, Medan  
Telepon (061) 451 7830; Faksimile (061) 451 4328

Laman: [www.bhpmedan.kemerkum.go.id](http://www.bhpmedan.kemerkum.go.id), Pos-el: [bhp.medan2011@gmail.com](mailto:bhp.medan2011@gmail.com)

Nomor : W.2.AHU.AHU.1-UM.01.01-1177 7 Juli 2025  
Sifat : Segera  
Lamp : -  
Hal : Keterangan Selesai Riset dan Wawancara a.n. Nurwahyu

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area  
di -

Medan

Sehubungan dengan kegiatan pengambilan data/riset dan wawancara mahasiswa atas nama **Nurwahyu Firmansyah Putra TJ (NIM 218400243)** yang digunakan untuk penyusunan Skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Harta Warisan Kepada Orang di bawah Pengampuan (Studi Kasus di Balai Harta Peninggalan Medan)*", maka dengan ini kami beritahukan kepada Bapak/Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area bahwa mahasiswa yang bersangkutan **telah selesai melaksanakan riset dan wawancara.**

Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.



Kepala,



Disampaikan, sedang disitronkan  
Chandra Anggiat Lasmangihut

C. Dokumentasi Bersama narasumber saat sesi wawancara di kantor balai harta peninggalan medan.



D. Foto bersama bapak ahli madya Dartimnov MT Harahap selaku narasumber riset di kantor balai harta peninggalan.



E. FOTO SAAT WAWANCARA DENGAN KURATOR SWASTA Fridolin Siahaan, S.H., M.H di kantor law firm Fridolin siahaan partnership di Jl. Sei putih baru no.24B kota medan



## TRANSKRIP WAWANCARA DI BALAI HARTA PENINGGALAN

1. Bagaimana pengaturan hukum warisan kepada orang di bawah Pengampuan?

Dijawab : Menurut KUHPerdota Pasal 433, orang yang berada di bawah pengampuan adalah mereka yang karena gangguan jiwa atau pemborosan tidak mampu mengurus kepentingan hukumnya sendiri. Dalam konteks warisan, harta warisan yang menjadi hak orang di bawah pengampuan tetap diakui, namun pengelolaannya dilakukan oleh wali atau pengampu yang ditunjuk oleh pengadilan. Pasal 452 KUHPerdota menegaskan bahwa segala tindakan hukum terhadap harta orang di bawah pengampuan, termasuk warisan, hanya sah apabila dilakukan oleh wali dengan persetujuan pengadilan.

Dasar Hukum yang Berlaku:

KUHPerdota Pasal 330 dan seterusnya: Mengatur mengenai kecakapan hukum dan perwalian.

Staatsblad 1924 No. 576: Tentang pembentukan dan kewenangan Balai Harta Peninggalan.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan revisinya pada UU No. 35 Tahun 2014.

Putusan Pengadilan Negeri atau Agama untuk menetapkan pengampuan.

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap harta warisan kepada orang di bawah Pengampuan?

Perlindungan dilakukan melalui:

Penunjukan wali atau pengampu resmi oleh pengadilan.

Kewajiban wali untuk melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan secara berkala.

Pengawasan dari BHP dan pengadilan, agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penggelapan harta.

Pasal 454 KUHPerdota mewajibkan wali menjaga, memelihara, dan tidak menyalahgunakan aset yang dikuasainya, termasuk warisan.

3. Bagaimana penyelesaian dan permohonan terhadap harta warisan orang dibawah pengampuan

Penyelesaian dan permohonan terhadap harta warisan milik orang yang berada di bawah pengampuan, seperti anak di bawah umur atau orang dengan gangguan jiwa, dilakukan dengan mekanisme hukum tertentu untuk melindungi hak dan kepentingan mereka. Karena mereka dianggap tidak cakap hukum, maka tidak bisa mengurus hartanya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dari negara melalui Balai Harta Peninggalan (BHP).

### Proses Penyelesaiannya:

#### a. Pengajuan Permohonan Pengampuan

Keluarga atau kerabat dapat mengajukan permohonan pengampuan ke pengadilan agar ditetapkan siapa yang menjadi pengampu (wali atau kurator) dari ahli waris yang tidak cakap hukum. Penetapan ini penting agar harta warisan tidak disalahgunakan dan tetap terjaga.

#### b. Permohonan ke Balai Harta Peninggalan (BHP)

Setelah pengampu ditetapkan, keluarga atau pengampu mengajukan permohonan ke Balai Harta Peninggalan untuk mengurus dan melindungi harta warisan yang menjadi hak orang di bawah pengampuan. BHP akan bertindak sebagai pihak yang mengawasi dan mengelola harta tersebut sesuai hukum yang berlaku.

#### c. Pendaftaran dan Inventarisasi Harta Warisan

BHP akan melakukan pendataan dan pencatatan seluruh harta peninggalan (aset, uang, tanah, dll). Tujuannya adalah memastikan harta tersebut tidak dipindah-tangankan atau digunakan tanpa seizin negara atau pengadilan.

#### d. Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan

Pengadilan kemudian menetapkan siapa saja yang sah sebagai ahli waris, termasuk yang berada di bawah pengampuan ini dilakukan melalui proses hukum agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

#### e. Pengelolaan atau Penitipan Harta

Jika ahli waris yang bersangkutan belum bisa mengelola sendiri, maka harta warisan akan tetap dikelola oleh BHP atau pengampu dengan pengawasan dari BHP sampai ahli waris dianggap cakap hukum (misalnya sudah dewasa atau sembuh).

#### f. Laporan dan Pertanggungjawaban

Pengampu wajib memberikan laporan rutin kepada pengadilan atau BHP terkait kondisi dan penggunaan harta warisan. Jika terdapat pelanggaran, BHP dapat mengintervensi atau mengganti pengampu.

#### 4. Bagaimana hambatan terhadap pembagian harta warisan orang di bawah Pengampuan?

Dijawab Hambatannya meliputi: Proses legalisasi status pengampuan yang memakan waktu. Adanya konflik keluarga yang tidak sepakat atas penunjukan pengampu. Tidak semua pengampu memahami batas kewenangan hukum. Kesulitan dalam melacak dan menilai aset warisan yang tersebar.

5. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap harta warisan orang di bawah Pengampuan?  
Dijawab: Pertanggungjawaban dilakukan secara hukum oleh pengampu kepada:  
Pengadilan, dalam bentuk laporan tahunan.  
Balai Harta Peninggalan, jika pengampu adalah lembaga.  
Ahli waris lain, jika pengampu adalah individu.  
Jika terjadi penyimpangan, pengampu dapat dituntut secara perdata maupun pidana atas pelanggaran kewenangan atau penggelapan.
6. Berapa banyak kasus perkara orang di bawah Pengampuan dalam harta warisan dari tahun 2023 sampai sekarang?  
Data ini didapatkan penulis dalam bentuk file yang diserahkan setelah wawancara
7. Bagaimana akibat hukum terhadap harta warisan di bawah Pengampuan?  
Dijawab Secara hukum:  
Orang di bawah pengampuan tetap berhak penuh secara keperdataan terhadap warisannya. Namun, ia tidak dapat bertindak langsung secara hukum atas harta tersebut. Pengelolaan sepenuhnya diserahkan pada wali yang ditunjuk, dengan pengawasan ketat oleh negara.
8. Bagaimana peran wali pengampu dalam menjaga hak-hak waris orang di bawah Pengampuan?  
Dijawab Wali pengampu bertugas untuk:  
Menjaga dan mengelola harta warisan untuk kepentingan orang yang diampu.  
Melindungi hak-hak keperdataan yang bersumber dari warisan.  
Melaporkan segala penggunaan atau transaksi harta kepada pengadilan.
9. Sejauh mana peran lembaga BHP maupun pengadilan dalam menjamin perlindungan harta warisan bagi orang yang berada di bawah Pengampuan?  
BHP: Melakukan pengawasan langsung terhadap wali dan mengelola harta jika diperlukan.  
Pengadilan: Menyetujui atau menolak tindakan hukum atas harta (misalnya penjualan atau pembagian waris), serta menyalahkan pelanggaran oleh wali.
10. Apakah terdapat kasus penyalahgunaan wewenang oleh wali pengampu dalam pengelolaan harta warisan dan bagaimana pertanggungjawaban hukumnya?  
Ya, terdapat kasus-kasus penyalahgunaan, terutama: Penjualan harta tanpa izin pengadilan. Penggunaan uang warisan untuk kepentingan pribadi wali. Pertanggungjawaban: Dikenakan sanksi sesuai KUHP,

termasuk pengembalian aset dan pidana penjara untuk penipuan atau penggelapan.

11. Siapa saja yang dapat ditempatkan di bawah Pengampuan menurut ketentuan hukum yang berlaku?  
Menurut Pasal 433 KUHPPerdata, yang dapat berada di bawah pengampuan adalah:  
Orang yang mengalami gangguan jiwa atau akal.  
Pemboros (atas permintaan keluarga).  
Orang yang mengalami disabilitas mental tetap.  
Lanjut usia yang tidak mampu mengurus dirinya.
12. Apa saja batasan kewenangan pengampu dalam mengelola harta warisan orang di bawah Pengampuan?  
Dijawab bahwasanya Pengampu: Tidak boleh menjual aset tanpa izin pengadilan (Pasal 456 KUHPPer). Tidak boleh meminjamkan uang atau mengambil keuntungan pribadi dari harta orang yang diampu. Wajib menyimpan dalam rekening atas nama orang yang diampu.
13. Sejauh mana efektivitas hukum dalam memberikan perlindungan terhadap harta warisan milik orang di bawah Pengampuan?  
Secara normatif, hukum Indonesia sudah cukup memadai. Namun dalam praktik:  
Lemahnya pengawasan di daerah bisa membuat pengampu menyalahgunakan kewenangan.  
Kurangnya pemahaman masyarakat akan mekanisme hukum pengampuan.
14. Apakah ada mekanisme audit atau pengawasan berkala atas pengelolaan harta warisan oleh pengampu?  
Ya. Setiap wali wajib: Melaporkan kondisi harta setiap tahun ke pengadilan. Mendapat audit atau pengawasan dari BHP jika harta cukup besar. Pengadilan dapat menunjuk pengawas tambahan jika diperlukan (Pasal 361 KUHPPerdata).

## WAWANCARA KURATOR

1. Apa Saja Wewenang Pada Kurator ?
2. Apakah Pengampuan Terhadap Orang Dibawah Pengampuan Termasuk Pada Wewenang Kurator?
3. Apakah Kurator Swasta Bisa Menjadi Pengawas Pengampuan Seperti Balai Harta Peninggalan?
4. Apa Yang Menjadi Pembeda Secara Utama Antara Kurator Swasta Dengan Balaiharta Peninggalan (Kuartor Negara)?
5. Apakah Pernah Bapak Menangani Kasus Perkara Pengampuan
6. Bagaimana Prosedur Pengampuan Pada Kurator Swasta?
7. Bagaimana Mekanisme Pengawasan Terhadap Tindakan Kurator Dalam Mengelola Harta Peninggalan Milik Orang Yang Berada Dibawah Pengampuan?
8. Menurut Anda Apakah Peraturan Perundang Undangan Diindonesia Saat Ini Sudah Cukup Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Waris Bagi Orang Dibawah Pengampuan?